



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 177 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 Mei 2022

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V3
Re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 177 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 25 Mei 2022

**TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil;
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan:

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah;
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial;
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*);
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat;
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk;
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan;
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah;
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk;
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah;
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin;
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah;
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan;
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan;
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita;
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	1. Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan
			2. Berkurangnya Kemiskinan
			3. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja
		2. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	1. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah
			2. Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
			3. Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat
3. Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	4. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan		
	1. Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah		
			2. Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan
			2. Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah
			2. Tersedianya infrastruktur Pengariran yang mendukung peningkatan produksi Pertanian
		2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar	1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			2. Tersedianya Sumberdaya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi
		3. Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah 2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca 3. Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang 4. Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara 5. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim
4.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	1. Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT 4. Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan
5.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NUSA TENGGARA TIMUR BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dari 5 (lima) Misi yang ada, misi yang berkaitan erat dengan Urusan Penanggulangan Bencana, yaitu **Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan, dengan sasaran : Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.**

Faktor – faktor pendorong untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi NTT terhadap pelaksanaan tugas-tugas kebencanaan;
- b. Dukungan dana APBN, APBD Kabupaten/Kota dan Lembaga mitra dalam upaya pelaksanaan tugas kebencanaan;
- c. Adanya regulasi yang mengatur rencana pembangunan berbasis kebencanaan;
- d. Adanya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat;
- e. Adanya regulasi terkait peningkatan kapasitas gender dan kelompok rentan;
- f. Adanya dukungan sarana prasarana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Faktor–faktor penghambat untuk pelayanan perangkat daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Belum terupdatenya peta kawasan rawan bencana;
- b. Minimnya sistem peringatan dini/tanda–tanda peringatan di daerah rawan bencana atau daerah pariwisata yang memiliki potensi bencana;
- c. Belum optimalnya mitigasi pada daerah rawan bencana khususnya gunung api, gempa dan tsunami karena Provinsi NTT berada pada ring of fire;
- d. Kurangnya pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana dan kawasan pariwisata;
- e. Belum optimalnya upaya penanganan tanggap darurat bencana;
- f. Belum optimalnya upaya pemulihan dan pembangunan kembali pasca bencana;
- g. Kurangnya peningkatan kapasitas aparatur, masyarakat dan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung misi *ketiga yaitu “Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan”* .

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

a) Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
2. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon IIA yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, masing – masing dengan rumusan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

1) Sekretariat :

Sekretaris mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Uraian Tugas Sekretaris, sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
- b. Membagi tugas,memberi petunjuk dan menyelia hasil pelaksana tugas bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Mengkordinasikan, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan berdasarkan masukkan data dari bidang di lingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- d. Membina dan memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan hubungan hubungan masyarakat dan protokol agar terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat dan lancar;
- e. Mengkoordinasikan penyediaan dana penanggulangan bencana dalam APBD secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana meliputi pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Mengumpul data dan informasi kebencanaan ditingkat provinsi untuk perumusan kebijakan;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPJ, LPPD, LAKIP, Kinerja Badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;

- i. Melaporkan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan, tahunan dan laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, meliputi pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bahaya.

Uraian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana, untuk pedoman penanggulangan bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pencegahan penanggulangan bencana meliputi identifikasi, pemantauan dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya untuk mengurangi dan menghilangkan resiko bahaya;
- e. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada tahap bencana;
- f. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dalam rangka pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana;

- g. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan untuk pedoman penanggulangan bencana;
- h. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- i. Memantau, mengevaluasi dan analisis laporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan pada prabencana;
- j. Melaporkan hasil pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan secara bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

3) Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan kedaruratan dan logistik, meliputi penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta mengerahkan dukungan tenaga dan logistic sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengurangi dampak bencana.

Uraian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penangan pengungsi dan dukungan tenaga logistik untuk mengurangi dampak bencana;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi evaluasi korban, penyelamatan nyawa, dan harta korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi serta pemulihan darurat prasarana dan sarana;

- e. Membantu komandan kedaruratan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan sektor/lembaga terkait dalam rangka tanggap darurat bencana;
- f. Mengkoordinir penentuan status keadaan darurat bencana pada saat tanggap darurat untuk kemudahan akses pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dll;
- g. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik agar keterpaduan penanggulangan bencana;
- h. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan tenaga dan logistik;
- i. Menyusun laporan situasi kejadian bencana meliputi waktu dan lokasi kejadian bencana, penyebab bencana, cakupan wilayah dampak bencana, penyebab kejadian bencana dan lain-lain untuk menjadi bahan masukan bagi atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok adalah merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk pemulihan dan perbaikan.


Uraian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagai berikut :

- a. Merencanakan langkah-langkah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana kerja Badan dan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil kerja bawahan dan menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tugas terbagi habis sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun kebijakan dibidang penanggulangan bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pedoman penanggulangan bencana;

- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana untuk pemulihan dan perbaikan;
- e. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi dan lembaga terkait di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pascabencana;
- f. Memantau, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- g. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pascabencana secara bulanan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya agar tercapai kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

c) Struktur Organisasi


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



V. **Peta Proses Bisnis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/ masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output - Customer*. Peta Proses pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :



Penjelasan Peta Proses Bisnis

1. **Hubungan BPBD-1 dan BPBD-2**, Pencegahan dan Kesiapsiagaan (*BPBD-01*) bidang teknis yang melakukan kegiatan Pra Bencana untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana sehingga (*BPBD-2*) mempersiapkan pembentukan posko bencana dan pengerahan logistik dan peralatan.
2. **Hubungan BPBD-02 dan BPBD-03**, dari kegiatan Kedaruratan dan Logistik (*BPBD-02*) pada saat tanggap darurat melakukan evakuasi, pencarian dan pertolongan sefrta pemenuhan kebutuhan dasar sampai pada masa transisi ke pemulihan tersebut ditindak lanjuti dengan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (*BPBD-03*) berupa pemulihan kembali kondisi keadaan pasca bencana.
3. **Hubungan BPBD-03 dan BPBD-01**, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (*BPBD-03*) berupa pemulihan atau mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dan tindaklanuti dengan Pencegahan dan Kesiapsiagaan *BPBD-01*) melalui Upaya pengurangan risiko bencana, pada tahap ini yaitu membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.
4. Data Kepegawaian dari BKD Provinsi NTT dan BPSDM Provinsi NTT sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
6. KUA menjadi dasar perencanaan anggaran;
8. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
9. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
12. Pencapaian program sebagai bahan evaluasi Bappelitbangda;
13. Pencapaian anggaran sebagai bahan evaluasi Badan Keuangan Daerah;
14. Pengelolaan SDM sebagai dasar Penentuan Formasi Kebutuhan Pegawai, Distribusi/ Redistribusi Pegawai, Promosi, Pemberian Sanksi dan Pengembangan SDM;

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi serta mencapai hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi perangkat daerah, perlu menyusun peta proses bisnis. Peta Proses Bisnis ini disusun mengacu pada struktur organisasi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Badan, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi yang ingin dicapai.

Dalam pencapaian target kinerja organisasi, memperhatikan Indikator input, output dan outcome yang ditetapkan.

Sesuai dengan RPJMD dan Renstra Badan, terdapat 3 (tiga) indikator yang ingin dicapai yaitu: (a) Presentase Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan; (b) Presentase Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana; (c) Presentase Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana (d) Presentase Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate.

Dari sasaran-sasaran ini tentunya kita sudah memiliki faktor inputnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan seperti :

- ✓ Keberadaan potensi sumberdaya alam yang bisa digali untuk pengembangan investasi.
- ✓ Organisasi yang menjadi wadah dalam kewenangan tugasnya
- ✓ Sumberdaya manusia yang bekerja
- ✓ Dukungan dana
- ✓ Regulasi
- ✓ Sarana dan prasarana

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator diatas, didukung dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sebagai fungsi Staffing, tentunya harus mampu menjabarkan organisasi sesuai dengan kewenangannya, dengan menempatkan seluruh aparatur pada tempat dan keberadaan yang sesuai sehingga dapat mendukung jalannya organisasi dan mencapai hasil/ output maupun outcome yang diinginkan, serta merumuskan kebijakan program dan kegiatan dari unit teknis untuk dijadikan arah kegiatan yang mendukung sasaran kinerja organisasi. Output ini nantinya akan terjabarkan dalam laporan kinerja dari organisasi secara utuh, bagaimana pencapaiannya dan ukuran yang telah dibuat.

2. Bidang- Bidang Teknis :

Sebagai unit teknis dan fungsi lini, badan ini memiliki 3 unit teknis yang diharapkan mampu untuk menjabarkan dan menjawab sasaran kinerja utama dinas.

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang ini, sebagai bidang teknis maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana (pra bencana), meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah, pengkajian/analisis risiko bencana, pembentukan satuan tugas bencana, penguatan unit-unit sosial di dalam masyarakat, pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan atau larangan memasuki daerah rawan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, penyiapan peringatan dini (*early warning*), penyusunan rencana kontinjensi, pelatihan siaga/simulasi/gladi teknis bagi setiap sektor (SAR, sosial, kesehatan, prasarana, pekerjaan umum, dll.)

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang teknis yang kedua, pada saat kejadian bencana (darurat) upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor-faktor pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi saat terjadinya bencana, sebagai bidang teknis yang menangani kedaruratan dan logistik, kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan pengaktifan pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukung, penyiapan dukungan sumber daya/logistik, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu guna mendukung tugas kebencanaan, inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan, mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan), penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


Bidang teknis ketiga, kegiatan yang dilakukan upaya penanggulangan bencana menekankan pada faktor- faktor yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana, melalui tahapan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.


Pemulihan dan rekonstruksi juga melekat dengan proses dan kegiatan di masa terjadi bencana. Upaya pengurangan risiko bencana, pada tahap ini yaitu membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana, meliputi Pembangunan kembali prasarana dan sarana, Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, Partisipasi dan peran serta Lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

B. PETA SUB PROSES


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:




PETA SUB PROSES BPBD-2. KEDARURATAN DAN LOGISTIK




PETA SUB PROSES BPBD-3. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI




PETA SUB PROSES
BPBD-4. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




PETA SUB PROSES
BPBD-5. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



PETA SUB PROSES
BPBD-6. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



PETA SUB PROSES
BPBD-7. PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
BPBD-8. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :


BPBD-1.1 PENCEGAHAN




BPBD-1.2 KESIAPSIAGAAN




BPBD-2.1 KEDARURATAN





BPBD-2.2 LOGISTIK



BPBD-3.1 REHABILITASI




DPMPTSP-3.2 REKONSTRUKSI




BPBD-4.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI

BPBD Provinsi NTT	BKD	Kementerian PAN RB	BKD
-------------------	-----	--------------------	-----





BPBD-4.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA


BKD	BPBD Provinsi NTT	Sekretaris Daerah	Gubernur
-----	-------------------	-------------------	----------




BPBD-4.3 KENAIKAN PANGKAT/ PENSIUN ASN




BPBD-4.4 DISIPLIN PEGAWAI




BPBD-5.1 PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




BPBD-5.2 PENGELOLAAN WEBSITE




BPBD-5.3 PENGELOLAAN APLIKASI PERSURATAN





BPBD-6.1 PERENCANAAN



BPBD-6.2 PENATAUSAHAAN KEUANGAN




BPBD-7.1 PELAKSANAAN SPIP



BPBD-8.1 PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Kementerian PAN RB	Biro Organisasi	BPBD Provinsi NTT	Asesor Reformasi Birokrasi
--------------------	-----------------	-------------------	----------------------------



b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 f VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT